



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 1067 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/6344/Sekret tanggal 9 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada BKPSDM disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dari NURJATI, SH. menjadi INTAN ROSALINA sehubungan NURJATI, SH meninggal dunia tanggal 9 Oktober 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan/Camat di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 1067-BKAD/2023
TANGGAL : 1 November 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.763-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NURJATI, SH. 19770525 200901 1 001 Bendahara Pengeluaran 0310030060410	INTAN ROSALINA 19821213 201409 2 001 Bendahara Pengeluaran 0310030060410	Terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1412/Perbend
Tanggal : 10 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/6344/Sekret tanggal 9 Oktober 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada BKPSDM disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dari NURJATI, SH. menjadi INTAN ROSALINA sehubungan NURJATI, SH meninggal dunia tanggal 9 Oktober 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023. 31/10/23

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Sunan Muria No. 100 Telp/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

Nomor : 800.1.3.1/ 6344 /Sekret
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Perubahan
Bendahara Pengeluaran
pada BKPSDM**

Sumber, 09 Oktober 2023
Kepada
Yth. **Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Cirebon**
di -
Sumber

Sehubungan Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang lama meninggal dunia, maka dengan ini kami mengusulkan Perubahan Bendahara Pengeluaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana dibawah ini :

No	Uraian	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	
		Yang Lama	Yang Baru
1	Bendahara Pengeluaran	NURJATI, S.H 19770525 200901 1 001 Penata Muda, III/a	INTAN ROSALINA 19821213 201409 2 001 Pengatur, II/c

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**

SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Bidang Perbendaharaan
Ub.
Kasub Bid Pengelolaan Kas



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)